



# BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : **68** TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Satuan Tugas atau sebutan lainnya adalah Satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kaur untuk mengoordinasikan antar Instansi dan atau Organisasi Perangkat Daerah dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak *Corona Virus Desease 2019*.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komando Distrik Militer 0408 Bengkulu Selatan-Kaur.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Resort Kaur.
6. SATPOL PP dan DAMKAR adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaur.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur.
8. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaur.
9. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kaur.
10. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat *Severe Acute Respiratory Syndrome - Corona Virus - 2*.





11. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *Covid-19*.
12. Setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan Evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan Partisipasi; dan
- e. pendanaan.

## BAB III PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

#### Pasal 3

- (1) Subjek Pengaturan ini meliputi :
  - a. perorangan;
  - b. pelaku usaha; dan
  - c. pengelola, Penyelenggara, atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum.
- (2) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
- (3) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang perorangan wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi :
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;



- c. pembatasan interaksi fisik; dan
  - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, wajib :
- a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk member pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan;
  - c. melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
  - d. melakukan upaya pengaturan jaga jarak;
  - e. melaksanakan pembersihan dan disinfektan lingkungan secara berkala;
  - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
  - g. melaksanakan fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga  
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan Fasilitas Umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenisnya;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Satuan Tugas Kabupaten Kaur dan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi lainnya melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Kabupaten Kaur.

BAB V  
PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Penegakan hukum terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaur.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaur wajib berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Kaur.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi berupa :
  - a. teguran lisan atau teguran tertulis.
  - b. kerja sosial berupa :
    1. membersihkan sampah di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
    2. menyapu jalan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten; atau
    3. membersihkan rumah ibadah.
  - c. denda administrasi sebesar Rp. 50.000.- (*lima puluh ribu rupiah*)
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi berupa :
  - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. denda administrasi sebesar Rp. 500.000.- (*lima ratus ribu rupiah*)
  - d. penghentian sementara operasional usaha; dan
  - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke rekening kas Daerah.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

BAB VI  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pemuka agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.
- (3) Masyarakat baik perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi, upaya pencegahan, dan pengendalian Covid-19.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 11 - September - 2020



Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 11 - September - 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,



H. NANDAR MUNADI